

## KOPERASI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM

Swadaya Institute Of Business and Communication

Rachmad Risqy Kurniawan<sup>1)\*</sup>

<sup>1)\*</sup>Faculty Of Economic , Study Program Accounting and Management ,  
Swadaya Institute Of Business and Communication

<sup>1)\*</sup> Email : rah.rizqy@gmail.com

### Article history :

Received 16 Mei 2024  
Received in revised From  
20 Mei 2024

Accepted 1 Juli 2024  
Vol. 31 No.2 (2024)

Keywords :  
Koperasi, Syariah

Focus And Scope :  
Accounting and  
Management

### Abstract

The phenomenon of the spread of cooperative practices which do not actually bring prosperity to society actually creates new problems in society because they are no different from mobile banks and online loans which, like loan sharks, suck the economic life out of the people. This research aims to explain the concept of cooperatives in accordance with Islamic sharia so that they bring prosperity and blessings to their members in particular and the people in general. The method used in this research is qualitative-descriptive with literature study which is then concluded using the Islamic law *istinbath* method. The results of this research state that sharia cooperatives that are based on Islamic sharia for all aspects must comply with sharia rules so that they are considered permissible/permissible and return to the cooperative's initial goal, namely prosperity.

## 1. Introduction (Pendahuluan)

Fenomena merebaknya praktik bank keliling berkedok koperasi di Banten yang meresahkan masyarakat apalagi dengan adanya pinjaman online (pinjol) sebelumnya yang menambah masalah ekonomi di tengah umat dan masyarakat (Ridho, Wadrianto, & Redaksi, 2024). Di samping itu kebanyakan koperasi simpan pinjam menggunakan riba sebagai bentuk balas jasa bagi pihak koperasi yang dibebankan kepada anggotanya. Padahal tujuan penggunaan riba dalam koperasi simpan pinjam hanya mendapatkan keuntungan semata. Kadang- kadang pihak koperasi mengganti istilah 'bunga' dengan uang administrasi untuk kepentingan administrasi, padahal tujuan sebenarnya hanya untuk mencari laba (Marlina & Pratami, 2017).

Adapun salah satu tokoh fundamental yang membahas ekonomi kerakyatan yaitu Mohammad Hatta. Beliau terkenal sebagai salah satu pemikir ekonomi yang berasal dari Indonesia. Pemikiran beliau dalam bidang ekonomi sering disebut sebagai pemikir tentang ekonomi kerakyatan. Menurut Muhammad

Hatta melalui sistem ekonomi kerakyatan yang diaplikasikan dalam bentuk koperasi mampu memberikan harapan perekonomian yang cemerlang. Koperasi tergolong pada salah satu bentuk demokrasi perekonomian yang mengarah pada tujuan kesejahteraan masyarakat. Dalam suatu negara, kesejahteraan adalah aspek terpenting yang sangat berpengaruh pada lajunya roda perekonomian ataupun tatanan pemerintahan (Subandi, 2015).

Menurut Mohammad Hatta, Koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong menolong (Hatta, 1957; Pohan, 2018).

Hatta juga menjelaskan bahwa dalam kegiatan koperasi terdapat asas kolektivisme. Seluruh elemen yang terlibat di dalamnya memiliki kedudukan yang sama. Semuanya bekerja bersama-sama untuk

mensukseskan tujuan yang sudah dirancang bersama. Dengan semangat gotong-royong dan saling melengkapi satu sama lain, tingkat ekonomi masyarakat Indonesia akan lebih mudah untuk bangkit dan berkembang. Hal ini juga dapat ditemukan dalam teori ekonomi Islam yang juga bertujuan untuk berbuat baik sesama makhluk, dan tolong menolong serta saling membantu dalam kebaikan untuk menuju kesejahteraan ekonomi, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Dalam islam sudah diajarkan adanya prinsip mashlahah (kesejahteraan rakyat). Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (maqashid syariah) yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan bersama. Tidak harus berpihak pada masyarakat tertentu (Arifqi, 2020).

Badan usaha dalam bentuk koperasi ini diyakini oleh para pendiri negara Indonesia sebagai usaha paling relevan dalam melaksanakan amanat UUD 1945 khususnya pasal 33 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Safe'i, 2012).

Koperasi Syariah adalah bagian dari pembangunan ekonomi umat Islam dimana keadilan distribusi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia niscaya adanya demi mewujudkan kemaslahatan bersama dengan tetap mengacu kepada lima aspek maqashid syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Maqashid syariah menjadi landasan utama dalam praktik muamalah pada koperasi (Fadli & Yunus, 2023).

Sistem ekonomi koperasi tergolong pada salah satu solusi terbaik untuk mengatasi beberapa permasalahan perekonomian Indonesia (Sugiharsono, 2009). Bisnis yang berbasis sosial seperti koperasi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan perekonomian masyarakat (Grifell-Tatjé, Lovell, & Turon, 2018).

Terdapat persamaan konsep koperasi Muhammad Hatta dengan ekonomi syariah, yaitu pada akad, nilai-nilai dasar, prinsip tolong menolong, prinsip manfaat, prinsip mashlahah, fungsi, karakteristik, produksi, dan distribusi (Effendi, Bakhri, & Mu'arrif, 2018).

## **2. Research Methods (Metode Penelitian)**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif data dan dokumen sehingga termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research). Metode deskriptif yaitu menjelaskan jawaban dari rumusan masalah dengan analisis kualitatif yaitu dengan menarik konklusi secara deduktif dari data-data yang didapatkan kemudian membahasnya secara komprehensif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dari referensi yang relevan dan kemudian mengkajinya untuk menarik kesimpulan (Fitria, Harahap, & Chairina, 2022; Haniatunnisa, 2022; Lesmono, 2022; Mardalis, 2012; Rusydiana & Farisi, 2016). Penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya (Prastowo, 2016). Dengan data primer yaitu sumber hukum Islam. Dengan menggunakan istinbath hukum untuk menganalisis isi dari tema-tema tertentu dan menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah (Basit, 2020; B. Setiawan, 2019). Istinbath hukum merupakan tata-cara atau metode dalam menggali dalil-dalil wahyu yaitu Al-Qur'an dan Hadist dan jurisprudensi ulama terdahulu untuk dituangkan ke dalam bentuk keputusan hukum dari masalah yang dipersoalkan (Abidin, 2018; Ariyadi, 2017; Rahmawati, 2014).

## **3. Research Results (Hasil Penelitian)**

### **Landasan Teori Koperasi Syariah**

Menurut pasal 1 UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jo. Pasal 3 UU RI No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi, koperasi adalah sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (DPR RI, 1967, 1992).

Koperasi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki ciri utama, yaitu kerjasama anggota dengan tujuan mencapai kesejahteraan hidup bersama (DPR RI, 1992).

Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun pengertian prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sehingga apabila koperasi memiliki unit usaha produktif dan simpan pinjam serta pembiayaan syariah, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Sobarna, 2022b).

Koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan mutu ekonomi masyarakat dengan asas kekeluargaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Koperasi berasal dari bahasa asing *co-operatio* (Co= bersama, operation= usaha), koperasi berarti usaha bersama (Mukhlis, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian pada Pasal 1 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (DPR RI, 2012).

Keuangan syariah adalah salah satu sistem manajemen keuangan yang menggunakan prinsip dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya (Rusli et al., 2023; I. Setiawan, 2021). manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai kegiatan manajerial keuangan secara individu maupun non-individu untuk mencapai tujuan dengan berlandaskan prinsip dan dasar hukum agama Islam sebagai pedomannya (Rusli et al., 2023)

#### Dasar Hukum Koperasi Syariah

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Diperbaharui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
5. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
7. Fatwa DSN MUI No: 141/DSN-MUI/VIII/2021; Tentang: Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah

#### Tujuan Koperasi Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Pasal 4 disebutkan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan (DPR RI, 2012).

Koperasi Syariah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan keadilan serta prinsip-prinsip syariah. Karena setiap usaha dalam ekonomi syariah harus berorientasi kepada *falah*, yaitu kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat (Al-Hasan, 2014).

#### Fungsi Koperasi Syariah

Adapun fungsi koperasi syariah, yaitu:

1. Sebagai manajer investasi

Yaitu melalui penghimpunan dana dari anggota yang dapat dijadikan sebagai sumber modal koperasi dalam bentuk tabungan atau simpanan, yaitu berupa simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan sukarela. Prinsip operasional dalam penghimpunan dana yang dilakukan oleh Koperasi Syariah adalah prinsip Wadhi'ah dan Mudharabah.

## 2. Sebagai investor

Membiayai usaha yang dijalankan oleh anggota atau segala kebutuhan anggota pembiayaan dengan cara menyelurkan dana yang telah terkumpul dari anggota simpanan atau tabungan dengan menggunakan prinsip yaitu prinsip bagi hasil, jua beli atau sewa agar usaha yang dilakukan oleh anggota menjadi produktif. Dana yang telah terkumpul dari anggota tersebut dikelola oleh Koperasi Syariah dengan menyalurkan dana untuk membiayai usaha yang produktif dan menguntungkan. Secara garis besar produk pembiayaan di koperasi syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga prinsip, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, bagi hasil, dan ijarah (sewa).

## 3. Fungsi sosial

Koperasi syariah memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan sosial kepada anggotanya maupun kepada masyarakat yang terkategori dhu'afa (Latifa, Fuad, & Amanatillah, 2021). Perwujudan fungsi sosial yang dilakukan oleh koperasi syariah dapat berupa pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok yang disebut dengan akad qordul hasan. Akad qordul hasan ini semata-mata dilakukan untuk membantu kaum dhu'afa baik anggota maupun calon anggota, yang diberikan dalam bentuk pinjaman murni untuk memenuhi kebutuhan hidup atau pinjaman kebajikan dalam rangka membiayai usaha anggota atau calon anggota yang tidak mampu. Akad qordul hasan tidak mengharuskan untuk memberikan bagi hasil akan tetapi hanya mengembalikan pokoknya saja. Dikarenakan sumber dana pada akad qordul hasan merupakan dana sosial yang bersumber dari dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2017).

## Karakteristik Koperasi Syariah

Adapun karakteristik koperasi syariah, yaitu:

1. Usaha Koperasi Syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal dan diperbolehkan secara syariah yang tidak mengandung unsur maysir, ghoror dan riba serta usaha yang menguntungkan dengan sistem bagi hasil, jual beli atau sewa berdasarkan fatwa DSN-MUI dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Koperasi syariah haruslah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi operasional dan produk-produk koperasi syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan DPS ini sebagaimana terdapat dalam dalam al Qur'an surat Al-Maidah ayat 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ ۙ شٰهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.

## Akad Koperasi Syariah

Akad yang menjadi dasar produk usaha dari koperasi syariah antara lain:

1. Akad wadhi'ah di koperasi syariah, yaitu simpanan atau tabungan sukarela yang dapat diambil kapan saja. Terhadap pembukaan rekening tabungan ini Koperasi Syariah dapat memberlakukan biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
2. Akad mudharabah yaitu dalam kegiatan permodalan antar anggotanya yaitu melalui produk simpanan berjangka atau deposito dan menyalurkannya kembali untuk mendanai usaha anggotanya. Dalam aplikasinya, anggota simpanan bertindak sebagai shohibul maal (pemilik modal) sementara Koperasi Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola). Sebaliknya koperasi syariah kemudian berperan sebagai pemilik atau penyedia modal guna membiayai usaha anggota yang memerlukan pembiayaan. Koperasi syariah wajib memberitahukan kepada anggota mengenai nisbah dan tata cara pembagian keuntungan.

3. Akad murabahah dalam bentuk transaksi jual beli, yaitu koperasi syariah sebagai penjual menginformasikan kepada pembeli (anggota) mengenai harga pokok pembelian barang serta margin keuntungan, dalam artian bahwa koperasi syariah membiayai pembelian barang atau aset yang diperlukan oleh anggota dengan membeli barang dari pemasok atau supplier untuk kemudian dijual kepada anggota dengan menambah margin keuntungan atau dimark-up yang dilakukan atas dasar cost plus profit dengan cara tunai atau cicilan (Sudarsono, 2015).
4. Akad Bai' Salam yaitu anggota koperasi menjual barangnya kepada koperasi syariah dengan harga yang ditentukan di awal. Dapat juga pembayarannya dilakukan oleh koperasi syariah dalam jangka waktu beberapa termin pembayaran dengan akad Bai' Istishna.
5. Akad musyarakah yaitu melakukan usaha pembiayaan dengan melakukan penyertaan modal/investasi dari usaha yang dijalankan oleh anggota, termasuk anggota pun menyimpan modal pada usaha yang dijelankannya.
6. Akad ijarah dapat diterapkan koperasi syariah untuk menyewakan peralatan, gedung atau barang lainnya kepada anggota atau koperasi syariah memberikan layanan jasa kepada anggota, dengan demikian koperasi syariah berhak untuk mendapatkan ujuh atau fee dari anggota (Sobarna, 2022a, 2022b).

### Landasan Operasional Koperasi Syariah

Adapun landasan operasional koperasi syariah, di antaranya:

1. Koperasi syariah tidak diperkenankan melakukan usaha yang mengandung maysir, gharar dan riba karena transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Sebagai alat untuk mengatasi kebutuhan anggota serta mengatasi masalah anggota agar mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal serta kekurangan likuiditas.
3. Berkembangnya koperasi syariah bukan hanya menjadi tanggungjawab pengelola koperasi akan tetapi menjadi tanggungjawab seluruh anggota koperasi syariah.
4. Anggota pada koperasi syariah berada dalam satu kesatuan norma-norma yang ada dalam Aturan Dasar (Qonun Asasi) atau Aturan Rumah Tangga Koperasi (Qonun Dakhili) (Sobarna, 2022a, 2022b).
5. Anggota diwajibkan membayarkan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela
6. Anggota koperasi berhak mendapatkan sisa hasil usaha (SHU). Besar kecilnya SHU yang diterima anggota koperasi berdasarkan atas modal yang ditanam dan keuntungan yang diraih koperasi tersebut
7. Anggota koperasi berhak mendapatkan fasilitas atau manfaat dari usaha koperasi syariah serta terlibat aktif sebagai pengelola koperasi syariah (Mukhlis, 2021)

### Jenis Usaha Koperasi Syariah

Pembagian koperasi berdasarkan jenis usahanya:

1. Koperasi pembelian, pengadaan, konsumsi menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir.
2. Koperasi penjualan/pemasaran menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen.
3. Koperasi produksi koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi.
4. Koperasi jasa antara lain: simpan pinjam, asuransi, angkutan dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi serta Kepmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS.
5. Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative) (Basri & Mahendro, 2009).

## Prinsip Koperasi Syariah

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian (Safe'i, 2012).

## Tahapan Pendirian Koperasi Syariah

RAT, atau Rapat Anggota Tahunan, dianggap sebagai pilar penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam koperasi karena memberikan hak partisipasi kepada anggota. Melalui RAT, anggota memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, memilih pengurus, dan mengambil keputusan terkait kebijakan dan arah koperasi. Ini menciptakan lingkungan demokratis di mana keputusan diambil bersama berdasarkan suara mayoritas anggota, mencerminkan prinsip dasar koperasi yang menekankan kontrol demokratis oleh anggota (Kalsum et al., 2023; Sari, Putri, Hasanah, & Setianingrum, 2024)

1. Melaksanakan Rapat Anggota
2. Menetapkan bentuk dan jenis usaha koperasi yang akan didirikan
3. Menunjuk dan mengangkat pengurus dan dewan pengawas
4. Merumuskan permodalan koperasi yang terdiri atas ketetapan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dalam rapat anggota pendirian koperasi syariah yang diadakan pertama kalinya
5. Menetapkan operasional dan manajemen keuangan koperasi
6. Membuat berita acara pendirian koperasi syariah yang disepakati dan ditandatangani oleh anggota dalam RAT
7. Mempersiapkan kelengkapan organisasi koperasi syariah seperti: sekretariat, inventaris, buku anggota, dll
8. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan manfaat bagi anggota, dengan memperhatikan faktor tenaga kerja, modal dan teknologi.
9. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan koperasi. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi dapat segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari pihak luar.
10. Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisien dalam pengelolaan koperasi (Veithzal, Mariyanti, Modding, & Rivai, 2013)

## 4. Discussion Results (Hasil Diskusi)

### Hukum Koperasi Syariah

Koperasi merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Modal dan pengelolaan bersama berdasarkan bagi hasil (Flkri, Yasin, & Jupri, 2018; Hatta, 1967; Hendra, 2016).

Sebagaimana dalam Surat Al-Hasyr Ayat 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِلْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ُ

Artinya: Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Akad utama dari koperasi syariah adalah syirkah yaitu kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha (Sabiq, 2020). Sehingga koperasi syariah hukumnya adalah boleh/mubah selama dalam kerangka syirkah. Koperasi syariah tidak mengandung unsur kezaliman dan pemerasan, pengelolannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota. Koperasi merupakan syirkah baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu dan syirkah inilah yang disebut sebagai syirkah ta'awuniyah (Hasan, 2003; Yanuardin, 2012).

Adapun dalilnya antara lain Firman Allah SWT antara lain: Q.S. Shad: 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ

(Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu) Yakni orang-orang yang berserikat dalam harta mereka (Asyqar, 2006). Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ يَقُولُ

: ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: "Allah SWT berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Dawud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah (Dawud, 2009))

Asas usaha dalam Koperasi Syariah didasarkan atas konsep gotong royong serta tidak dimonopoli atau dikuasai oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi atau ditanggung secara sama dan proporsional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (syuro) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya (Safe'i, 2012).

Jika ingin menjalankan koperasi yang sesuai dengan hukum syirkah, maka perlu adanya konversi bentuk koperasi yang syar'i. Dalam menyusun Anggaran Dasar (AD) harus mencantumkan syarat dalam bersyirkah secara benar. Setiap anggota atau pengurus yang tergabung dalam koperasi harus melibatkan kerja (badan) mereka, tidak hanya modal saja yang disetorkan (Abdurrahman & Abdurrahman, 2014).

Melihat falsafah dan etik yang mendasari gerakan koperasi, maka banyak ditemukan persamaan dan diberi rujukan dari segi ajaran Islam, khususnya berkaitan bidang ekonomi syariah antara lain pada penekanan akan pentingnya kerjasama dan tolong menolong (ta'awun), kekeluargaan dan persaudaraan (ukhuwah) dan pandangan hidup demokrasi (musyawarah) (Hasyim, 2018).

Q.S. Al-Maidah (5) Ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa

Q.S. Ali-Imran (3) Ayat 159

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya: bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka

Kesesuaian koperasi dengan Islam selain dapat dilihat dari asas dan prinsip koperasi, dapat pula dilihat dari mekanisme operasional, yakni sistem imbalan (keuntungan atau fasilitas yang dapat diterima anggota), yaitu sesuai dengan peran serta kontribusinya bagi koperasi. Hal ini sesuai dengan prinsip balas jasa dalam Islam (Hasyim, 2018; Kamaruzzaman, 2022). Sehingga maksimisasi Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam koperasi bukan tujuan utama dari koperasi syariah dan harus ada pemanfaatan sebagian SHU diperuntukkan bagi kemaslahatan umum. Hal ini menghindari usaha-usaha eksploitatif, menekankan pelayanan anggota dan memperhatikan kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan nilai kebersamaan dan cita-cita keadilan sosial dalam Islam (Dimiyati, 1989). Dalam mewujudkan keadilan sosial ini, Islam menentang penimbunan kekayaan pada segelintir orang tanpa membelanjakannya ke jalan Allah melalui lembaga-lembaga zakat, infak dan shodaqah dan yang lainnya yang mempunyai multiplier effect ke arah terwujudnya keadilan sosial tersebut (Norvadewi, 2007; Tomisa, 2012).

Terkait dengan keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha koperasi syariah, Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak termasuk sesuatu yang berdosa ketika seseorang mencari rezeki dan karunia Allah dengan mencari keuntungan melalui perniagaan (Baidhawi, 1997). Kemudian Allah SWT berfirman Surat An-Nisa Ayat 29

□ يٰۤهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تِ رَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Allah telah membolehkan apa yang terjadi dalam perniagaan dengan keridhaan diantara pelakunya dan ini mencakup semua akad-akad transaksi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan (Jashash, 1994).

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَأَشْتَرَىٰ لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ

وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

Dari Urwah al Bariqi Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberinya satu dinar uang untuk membeli seekor kambing. Dengan uang satu dinar tersebut, dia membeli dua ekor kambing dan kemudian menjual kembali seekor kambing seharga satu dinar. Selanjutnya dia datang menemui Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. (Melihat hal ini) Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam mendoakan keberkahan

pada perniagaan sahabat Urwah, sehingga seandainya ia membeli debu, niscaya ia mendapatkan laba darinya. HR. Bukhâri, no. 3443 (Al-Bukhary, 2002).

Sehingga berdasarkan dalil-dalil diatas dapat dibuktikan bahwa koperasi syariah dan keuntungan yang didapat dari usahanya pada prinsipnya hukumnya adalah boleh atau mubah.

## 5. Conclusion (Kesimpulan)

Berdasarkan pembahasan diatas, koperasi dalam perspektif syariah Islam yaitu koperasi yang dasar hukum, tujuan, fungsi, karakteristik, akad, operasional, jenis usaha, dan prinsipnya maupun tahap pendiriannya sesuai dengan aturan hukum syariah Islam, jika koperasi menjalankan itu semua maka koperasi itu adalah koperasi syariah dengan akad utama yaitu syirkah tolong menolong diantara anggotanya dengan jalan musyawarah dan keuntungan yang adil diantara para anggotanya. sehingga hukum koperasi syariah sebagaimana dimaksud menurut syariah Islam adalah boleh/mubah. Koperasi syariah diharapkan meningkatkan kesejahteraan umat dan mendatangkan keberkahan karena sudah sesuai dengan aturan Allah SWT dan Rasul-Nya.

## 6. Reference List (Daftar Referensi)

- Abdurrahman, H., & Abdurrahman, Y. (2014). *Bisnis Dan Muamalah Kontemporer*. Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing.
- Abidin. (2018). Metode Istinbât Dalam Hukum Islam. *BILANCIA: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, Vol. 12*(No. 2).
- Al-Bukhary, M. bin I. (2002). *Shahih Al-Bukhariy*. Beirut: Daarul Ibnu Katsir.
- Al-Hasan, F. A. (2014). Investasi Pada Koperasi Syariah Menurut Undang-Undang Perkoperasian (Analisis terhadap Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) Huruf j yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian). *Adliya, Vol. 8*(No. 1, Edisi: Januari-Juni).
- Arifqi, M. M. (2020). Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia (Tela'ah Pemikiran Muhammad Hatta). *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Volume 2*(Nomor 2, Juli – Desember), 57 – 73.
- Ariyadi. (2017). Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili. *Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 4*(No. 1).
- Asyqar, M. S. Al. (2006). *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*. Beirut: Dar al Ummah.
- Baidhawi, A. S. A. bin A. al. (1997). *Tafsir al Baidhawi-Anwar al Tanzil wa Asrar al Takwil, Juz 2*. Beirut: Dar Ihya al Turats al 'Arabi.
- Basit, G. G. A. (2020). Perubahan Fatwa Hukum: Analisis terhadap Istinbath Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Vol 8*(No 02).
- Basri, Y. Z., & Mahendro, N. (2009). *Ekonomi Kerakyatan: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Dinamika dan Pengembangan)*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Dawud, A. A.-S. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Daarur Risalah Al-Alamiyyah.
- Dimiyati, A. dkk. (1989). *Islam dan Koperasi, Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi*. Jakarta: Koperasi Jasa Indonesia.
- DPR RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian (1967). Indonesia.
- DPR RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (1992). Indonesia.
- DPR RI. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (2012).
- Effendi, R., Bakhri, B. S., & Mu'arrif, Z. I. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Hikmah, Vol. 15*(No. 1 April).
- Fadli, S., & Yunus. (2023). Koperasi Syariah Dalam Perseptif Maqashid Syariah. *Journal of Science and Social Research, VI*(1), 79–90.
- Fikri, A. L. R., Yasin, M., & Jupri, A. (2018). Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren untuk

- Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al Hasyr Ayat 7. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 9(No 2).
- Fitria, N., Harahap, F. A., & Chairina, C. (2022). Studi Literatur Peran Bank Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 2(No. 1: Desember).
- Griffell-Tatjé, E., Lovell, C. A. K., & Turon, P. (2018). The Business Foundations Of Social Economic Progress. *BRQ Business Research Quarterly*, 21(4), 278–292.
- Haniatunnisa, S. (2022). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4(No. 5).
- Hasan, M. A. (2003). *Masail Fiqhiyah; Zakat, Pajak, Asuransi dan lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasyim, H. (2018). Regulasi Dan Eksistensi Koperasi Syariah Di Kota Depok. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2(No. 02).
- Hatta, M. (1957). *The Co-operative Movement in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Hatta, M. (1967). *Teori Ekonomi, Politik Ekonomi, dan Orde Ekonomi*. Jakarta: Tintamas.
- Hendra, T. (2016). Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 1(No.1, Januari-Juni), 113–122.
- Jashash, A. B. A. bin A. Al. (1994). *Ahkam Al Qur'an, Juz 1*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah.
- Kalsum, U., Permana, A., Sahri, Y., Hidayat, R., Febriani, Y., Belliwati, & Kosim. (2023). Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi Bagi Pengurus Dan Pengawas Koperasi. *Suluh Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 5(No 2).
- Kamaruzzaman, Y. (2022). Al-Ribhu (Keuntungan) Dan Ketentuannya Dalam Fikih Islam. *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, Vol. 2(No. 1, Juni).
- Latifa, T., Fuad, Z., & Amanatillah, D. (2021). Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh). *Ekobis Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Vol 5(No 2).
- Lesmono, B. (2022). Studi Literatur Pergadaian Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 8(No 1).
- Mardalis. (2012). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cet. 13*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marlina, R., & Pratami, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 1(No.2 (Juli)), 263–275.
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (2017). Indonesia.
- Mukhlis, Z. U. (2021). Koperasi dalam Perpektif Hukum Islam. *Al-Kawakib*, Volume 2(Number 2), 90–99.
- Norvadewi. (2007). Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 4,(Issue 2, December).
- Pohan, I. A. (2018). Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan (JIPP)*, Vol. 4(No. 1, November), 21–31.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rahmawati. (2014). *Metode Istinbâṭ Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*.
- Ridho, R., Wadrianto, G. K., & Redaksi, T. (2024). Praktik Bank Keliling di Banten Meresahkan, Kapolda Beri Peringatan. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://bandung.kompas.com/read/2024/04/04/061501178/praktik-bank-keliling-di-banten-meresahkan-kapolda-beri-peringatan>.
- Rusli, M., Nugroho, L., Rahmah, F., Etika, C., Firdaus, Nurisna, ... Saibil, D. I. (2023). *Manajemen Keuangan Syariah*. (H. A. U. Sinaga, Ed.). Deli Serdang: Az-Zahra Media Society.
- Rusyiana, A. S., & Farisi, S. Al. (2016). Studi Literatur tentang Riset Zakat. *Ahkam: Jurnal Ilmu*

*Syariah, Vol 16*(No 2).

- Sabiq, S. (2020). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Republika.
- Safe'i, A. (2012). Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. *Media Syari'ah, Vol. 14*(No. 1).
- Sari, A. P., Putri, S. D., Hasanah, W., & Setianingrum, N. (2024). Tinjauan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Pada Koperasi Di Kecamatan Bondowoso. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.3*(No.10 Maret).
- Setiawan, B. (2019). *Metode Istimbath Hukum Studi Analisis Tafsir Rawai Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni*.
- Setiawan, I. (2021). Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah, 3*(2).
- Sobarna, N. (2022a). Pelatihan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Koperasi Kota Bandung. *E-Coops-Day: Jurnal Ilmiah Abdimas, 3*(1), 81–86.
- Sobarna, N. (2022b). Penerapan Pola Syariah Pada Badan Usaha Koperasi. In *Pengembangan Kinerja Manajemen Organisasi, Keuangan dan Usaha Koperasi & UMKM* (pp. 157–162). Sumedang: Ikopin University.
- Subandi. (2015). *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktek)*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono, H. (2015). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiharsono. (2009). Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia: Mungkinkah? *Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 6*(Nomor 1, April).
- Tomisa, M. E. (2012). Penerapan Konsep Syariah Dalam Operasional Koperasi di Kabupaten Bengkalis. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol 1*(No 2).
- Veithzal, A. P., Mariyanti, T., Modding, B., & Rivai, V. (2013). *Financial Institution Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yanuardin. (2012). *Ekonomi Koperasi Dalam Perspektif Islam (Kajian Terhadap Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta)*.